



**PUTUSAN**  
Nomor 395/Pid.B/2022/PN Smn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wiharyanto Al Aryan Al. Ari Bin Sukarno Prasoso
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/2 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ganjuran Rt 01 / Rw 05 Plosogede Nguwar  
Magelang Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 395/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Smn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wiharyanto al. Aryan al. Ari bin Sukarno Prasojo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wiharyanto al. Aryan al. Ari bin Sukarno Prasojo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixon tahun 2010 No.Pol. AB-2625-HJ + kunci + STNK dikembalikan kepada Saksi Ryan Dwi Cahyo Saputro;
  - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki sogun warna merah tahun 2001 No.Pol. AB-4816-FT + kunci + STNK dikembalikan kepada Saksi Rias Santi Mauludiah;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Wiharyanto al. Aryan al. Ari bin Sukarno Prasojo, pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan April 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 di jalan garuda, dusun Klurak baru, Kalurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan- Kabupaten Sleman atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Smm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang, yakni 1 unit sepeda motor yamaha vixon warna hitam No.Pol. AB-2625 HJ milik saksi RYAN, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 20.00 wib terdakwa Wiharyanto al. Ari Bin Sukarno naik sepeda motor Suzuki Zogun warna merah tahun 2001 No.Pol.AB-4815-FT dan berhenti di jalan garuda, dusun Klurak baru, Bokoharjo, Prambanan-Sleman berpura pura bohong bahwa sepedamotor yang dipakai untuk jualan rusak businya mati kemudian menelpon saksi NAFA memberitahukan bahwa speda motornya rusak, terdakwa perlu bantuan tidak lama kemudian saksi NAFA datang sendirian dengan speda motor Vario dan pada saat itu terdakwa mendengar saksi NAFA menelpon temannya saksi RIYAN tidak lama kemudian saksi RYAN datang membawa sepeda motor yamaha vixon warna hitam No.Pol. AB-2625 HJ melihat sepeda motor yang dipakai saksi RYAN tersebut terdakwa berubah pikiran tidak jadi pinjam sepedamotor milik saksi NAFA karena sepedamotornya lebih baik milik saksi RYAN kemudian terdakwa bilang sama saksi RYAN “mas saya pinjam sepeda motormu untuk mengambil busi dirumah bos rahmat”, kemudian saksi bilang “ya silahkan menggunakan sepedamotor saya untuk mengambil busi dirumah bos rahmat, kunci masih terpasang dan ini STNK nya” sambil menyerahkan STNK kepada terdakwa karena saksi percaya terdakwa teman saksi NAFA yang bertemen dengan saksi selanjutnya oleh terdakwa sepeda motor dibawa pergi sedangkan speda motor suszuki zogun yang dipakai terdakwa ditinggalkan ditempat semula, bahwa setelah menguasai speda motor saksi RYAN kemudian speda motor milik saksi RYAN dipakai terdakwa sendiri untuk muter muter di Jogja tidak jadi mengambil busi dirumah Bos Rahmat dan tidak dikembalikan melainkan hanya bohong faktanya dipakai terdakwa sendiri dibawa pulang ke Magelang untuk jualan cilok dan disimpan dirumah terdakwa hingga berbulan bulan dan baru tanggal 4 Juli 2022 terdakwa didatangi petugas kepolisian Polsek Prambanan dan menanyakan keberadaan sepedamotor Yamaha Vixon yang disimpan dirumah terdakwa kemudian terdakwa ditangkap berikut sepeda motor Yamaha Vixon tersebut untuk diproses secara hukum;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi RIYAN mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Smm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Wiharyanto al. Aryan al. Ari bin Sukarno Prasajo, pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 di jalan garuda, dusun Klurak baru, Kalurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan- Kabupaten Sleman atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yakni 1 unit sepeda motor yamaha vixon warna hitam No.Pol. AB-2625 HJ milik saksi RYAN, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 20.00 wib terdakwa Wiharyanto al. Ari Bin Sukarno naik sepeda motor Suzuki Zogun warna merah tahun 2001 No.Pol.AB-4815-FT dan berhenti di jalan garuda, dusun Klurak baru, Bokoharjo, Prambanan- Sleman berpura pura sepeda motor yang dipakai untuk jualan rusak businya mati kemudian menelpon saksi NAFA mau pinjam sepeda motor untuk mengambil busi di rumah Bos Rahmat, terdakwa perlu bantuan tidak lama kemudian saksi NAFA datang sendirian dengan sepeda motor Vario dan pada saat itu terdakwa mendengar saksi NAFA menelpon temannya saksi RIYAN tidak lama kemudian saksi RYAN datang membawa sepeda motor yamaha vixon warna hitam No.Pol. AB-2625 HJ melihat sepeda motor yang dipakai saksi RYAN tersebut terdakwa berubah pikiran tidak jadi pinjam sepeda motor milik saksi NAFA karena sepedamotornya lebih baik milik saksi RYAN kemudian terdakwa bilang sama saksi RYAN "mas saya pinjam sepeda motormu untuk mengambil busi di rumah bos rahmat, kemudian saksi bilang "ya silahkan menggunakan sepeda motor saya untuk mengambil busi di rumah bos rahmat, kunci masih terpasang dan ini STNK nya sambil menyerahkan STNK kepada terdakwa karena saksi percaya terdakwa temen saksi NAFA yang berteman dengan saksi selanjutnya oleh terdakwa sepeda motor dibawa pergi sedangkan sepeda motor suzuki zogun yang dipakai terdakwa ditinggalkan ditempat semula, bahwa setelah terdakwa menguasai sepeda motor saksi RYAN kemudian sepedamotor milik saksi RYAN dipakai terdakwa sendiri untuk muter muter di Jogja tidak jadi mengambil busi di rumah Bos Rahmat dan tidak dikembalikan melainkan dipakai sendiri dibawa pulang ke Magelang dan disimpan hingga berbulan bulan dan baru tanggal 4 Juli 2022 terdakwa didatangi petugas kepolisian Polsek Prambanan dan menanyakan keberadaan sepeda motor Yamaha Vixon yang disimpan di rumah terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa ditangkap berikut barang bukti sepeda motor yamaha vixon warna hitam No.Pol. AB-2625 HJ untuk diproses secara hukum;

Akibat perbuatan terdakwa saksi RIYAN mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rian Dwi Cahyo Saputro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan kejadian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Garuda, Klurak Baru, Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta tetapi hingga saat ini tidak dikembalikan;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon teman Saksi yang bernama Nafa Nur Anggraeni meminta bantuan dan berkata bahwa sepeda motor yang digunakan untuk kerja berjualan bakwan kawi rusak (macet) karena businya mati, kemudian Nafa Nur Anggraeni mendatangi Terdakwa setelah itu Saksi ditelpon oleh Nafa Nur Anggraeni kemudian Saksi menemui Nafa Nur Anggraeni dan Terdakwa di Jalan Garuda Dsn Klurak Baru, Bokoharjo, Prambanan, Sleman tepatnya utara rel kereta api utara Polsek Prambanan Sleman dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam nomor polisi AB 2625 HJ tahun 2010;
- Bahwa setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi untuk mengambil busi di rumah Bos Rahmat, lalu Saksi dan Nafa Nur Anggraeni menunggu akan tetapi sampai pukul 22.00 WIB Terdakwa tidak kembali dan sepeda motor Saksi juga tidak dikembalikan;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa adalah sepeda motor Suzuki Shogun warna merah dan setelah Saksi periksa ternyata tidak ada yang rusak;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang dipakai oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2010 dengan Nopol : AB-2625-HJ nomor rangka : MH33C1004AK473691, nomor mesin 3C1474805

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Smm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kunci dan STNKnya atas nama NIRMA HANDAYANI, S.Pd Alamat Tegalyoso RT 03/02 Sitimulyo, Piyungan, Bantul dan sebuah kuncinya.

- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Nafa Nur Anggraini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Rian Dwi Cahyo Saputro di Jalan Garuda, Klurak Baru, Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta tetapi tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon Saksi meminta bantuan dan mengatakan sepeda motor yang digunakan untuk bekerja berjualan bakwan kawi rusak rusak karena businya mati, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa lalu menelpon Saksi Rian Dwi Cahyo Saputro, selanjutnya Saksi Rian Dwi Cahyo Saputro menemui Saksi dan Terdakwa di Jalan Garuda Dsn Klurak Baru, Bokoharjo, Prambanan, Sleman tepatnya utara rel kereta api utara Polsek Prambanan Sleman dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam nomor polisi AB 2625 HJ tahun 2010;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Rian Dwi Cahyo Saputro tersebut untuk mengambil busi di rumah Bos Rahmat, lalu Saksi Rian Dwi Cahyo Saputro menyerahkan sepeda motor tersebut sementara Saksi dan Saksi Rian Dwi Cahyo Saputro menunggu Terdakwa kembali di tempat tersebut dan hingga pukul 22.00 WIB Terdakwa tidak kembali dan hingga saat ini Terdakwa juga tidak mengembalikan sepeda motor tersebut akhirnya Saksi Rian Dwi Cahyo Saputro melaporkan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa berjualan adalah sepeda motor Suzuki Shogun warna merah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rian Dwi Cahyo Saputro mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna merah tahun 2001 dengan NoPol : AB-4816-FT, No. Ka : MH8FD110X1J671880, Nosin : E109ID666835 beserta kunci dan STNK nya atas nama PONIDJO FX, Alamat Jetis 01/11 Patalan, Jetis, Bantul dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2010 dengan Nopol : AB-2625-HJ nomor rangka : MH33C1004AK473691, nomor mesin 3C1474805 beserta kunci dan STNKnya atas nama Nirma Handayani, S.Pd Alamat Tegalyoso RT 03/02 Sitimulyo, Piyungan, Bantul dan sebuah kuncinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. M. Agus Tri Leo Peter, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi melintas di Jalan Garuda, Klurak Baru, Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta untuk membeli makanan di salah satu warung dan melihat Terdakwa bersama Saksi Rian Dwi Cahyo Saputro (anak Saksi) dan Saksi Nafa Nur Anggraini kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi Rian Dwi Cahyo Saputro dan Saksi Nafa Nur Anggraini dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Saksi Rian Dwi Cahyo Saputro lalu Saksi mendekat untuk menanyakan kepada Yamaha Vixion warna hitam dan menanyakan siapa yang membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Rian Dwi Cahyo Saputro mengatakan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk mengambil busi di rumah bos Rahmat yang beralamat di Dsn Gangsiran, Madurejo, Prambanan, Sleman;
- Bahwa kemudian Saksi Rian Dwi Cahyo Saputro diantar pulang ke rumah oleh Nafa Nur Anggraini lalu Saksi menanyakan sepeda motor tersebut dan Saksi Rian Dwi Cahyo Saputro mengatakan sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikannya sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rian Dwi Cahyo Saputro mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Smm



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Rias Santi Mauludiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB petugas polisi datang ke rumah Saksi melakukan penyelidikan dan menanyakan mengenai Terdakwa, Bos Rahmat dan sepeda motor Yamaha Vixion yang yang dipinjam oleh Terdakwa pada saat berjualan bakwan kawi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna merah tahun 2001 dengan NoPol : AB-4816-FT, No. Ka : MH8FD110X1J671880, Nosin : E109ID666835 untuk berjualan bakwan kawi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna merah tahun 2001 dengan NoPol : AB-4816-FT, No. Ka : MH8FD110X1J671880, Nosin : E109ID666835 beserta kunci dan STNK nya atas nama PONIDJO FX, Alamat Jetis 01/11 Patalan, Jetis, Bantul dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2010 dengan Nopol : AB-2625-HJ nomor rangka : MH33C1004AK473691, nomor mesin 3C1474805 beserta kunci dan STNKnya atas nama Nirma Handayani, S.Pd Alamat Tegalyoso RT 03/02 Sitimulyo, Piyungan, Bantul dan sebuah kuncinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Garuda, Klurak Baru, Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Rian Dwi Cahyo Saputro tetapi Terdakwa tidak mengembalikannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon Saksi Nafa Nur Anggraeni dan meminta bantuan dengan mengatakan bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk bekerja berjualan bakwan kawi rusak karena





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

businya mati, kemudian Saksi Nafa Nur Anggraeni menemui Terdakwa di Jalan Garuda, Klurak Baru, Bokoharjo, Prambanan, Sleman,;

- Bahwa kemudian Saksi Nafa Nur Anggraeni menelepon temannya yang bernama Rian Dwi Cahyo Saputro dan tidak lama kemudian Saksi Rian Dwi Cahyo Saputro datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Rian Dwi Cahyo Saputro tersebut dengan mengatakan untuk mengambil busi di rumah Bos Rahmat lalu Saksi Rian Dwi Cahyo Saputro menyerahkan sepeda motor berikut kunci dan STNKnya kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Rian Dwi Cahyo Saputro dan Saksi Nafa Nur Anggraeni;
- Bahwa Terdakwa keliling Kota Yogyakarta menggunakan sepeda motor tersebut selanjutnya membawanya pulang ke rumah Terdakwa di Ganjuran Rt.001 Rw.005, Plosogede, Ngluwar, Magelang, Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa membuang cim card dan menjual hp Terdakwa supaya Saksi Nafa Nur Anggraeni tidak bisa menghubungi Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk dimiliki;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan berjualan sebenarnya tidak rusak, tetapi Terdakwa mengatakan rusak supaya bias meminjam dan memiliki sepeda motor milik Saksi Nafa Nur Anggraeni tetapi setelah melihat sepeda motor milik Rian Dwi Cahyo Saputro lebih bagus maka Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Rian Dwi Cahyo Saputro tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna merah tahun 2001 dengan NoPol : AB-4816-FT, No. Ka : MH8FD110X1J671880, Nosin : E109ID666835 beserta kunci dan STNK nya atas nama PONIDJO FX, Alamat Jetis 01/11 Patalan, Jetis, Bantul adalah yang Terdakwa gunakan berjualan bakwan kawi setiap hari sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2010 dengan Nopol : AB-2625-HJ nomor rangka : MH33C1004AK473691, nomor mesin 3C1474805 beserta kunci dan STNKnya atas nama NIRMA HANDAYANI, S.Pd Alamat Tegalyoso RT 03/02 Sitimulyo, Piyungan, Bantul dan sebuah kuncinya adalah sepeda motor milik Saksi Rian Dwi Cahyo Saputro yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rian Dwi Cahyo Saputro mengalami kerugian hingga akhirnya melaporkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Smm



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixon tahun 2010 No.Pol. AB-2625-HJ beserta kunci dan STNK dan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki sogun warna merah tahun 2001 No.Pol. AB-4816-FT beserta kunci dan STNK, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi Nafa Nur Anggraeni dan meminta bantuan dengan mengatakan bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk bekerja berjualan bakwan kawi rusak karena businya mati, kemudian Saksi Nafa Nur Anggraeni menemui Terdakwa di Jalan Garuda, Klurak Baru, Bokoharjo, Prambanan, Sleman, beberapa saat kemudian Saksi Nafa Nur Anggraeni menelepon Saksi Rian Dwi Cahyo Saputro lalu Saksi Rian Dwi Cahyo Saputro datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Rian Dwi Cahyo Saputro tersebut dengan mengatakan untuk mengambil busi di rumah Bos Rahmat lalu Saksi Rian Dwi Cahyo Saputro menyerahkan sepeda motor berikut kunci dan STNKnya kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Rian Dwi Cahyo Saputro dan Saksi Nafa Nur Anggraeni di Jalan Garuda, Klurak Baru, Bokoharjo, Prambanan, Sleman lalu Terdakwa berkeliling Kota Yogyakarta menggunakan sepeda motor tersebut selanjutnya membawanya pulang ke rumah Terdakwa di Ganjuran Rt.001 Rw.005, Plosogede, Ngluwar, Magelang, Jawa Tengah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Rian Dwi Cahyo Saputro dan akibatnya Saksi Rian Dwi Cahyo Saputro mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa gunakan berjualan tidak rusak, tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna merah tahun 2001 dengan NoPol : AB-4816-FT, No. Ka : MH8FD110X1J671880, Nosin : E109ID666835 beserta kunci dan STNK nya atas nama PONIDJO FX, Alamat Jetis 01/11 Patalan, Jetis, Bantul adalah yang Terdakwa gunakan berjualan bakwan kawi setiap hari sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2010 dengan Nopol : AB-2625-HJ nomor rangka : MH33C1004AK473691, nomor mesin 3C1474805 beserta kunci dan STNKnya atas nama NIRMA HANDAYANI, S.Pd Alamat Tegalyoso RT 03/02 Sitimulyo, Piyungan, Bantul dan sebuah kuncinya adalah sepeda motor milik Saksi Rian Dwi Cahyo Saputro yang telah Terdakwa pinjam dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban



yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa kedepan persidangan adalah Wiharyanto Al Aryan Al. Ari Bin Sukarno Prasajo, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” adalah identik atau sama “dengan sengaja” dimana bermaksud atau bersengaja berarti adanya suatu kehendak yang disadari untuk melakukan suatu perbuatan dan menginginkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa kehendak yang disadari itu ditujukan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat berupa adanya keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa keuntungan tersebut didapatkan dengan memperoleh sesuatu barang atau dengan terbitnya hutang atau hapusnya piutang;

Menimbang, bahwa perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dilakukan dengan “melawan hak” yang berarti seseorang tersebut tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa kehendak tersebut timbul dari seseorang yang disebut dalam unsur pertama barang siapa dalam hal ini Terdakwa Wiharyanto Al Aryan Al. Ari Bin Sukarno Prasajo;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya maksud atau kehendak dalam diri Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau orang



lain haruslah dilihat dari seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi Nafa Nur Anggraeni dan meminta bantuan dengan mengatakan bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk bekerja berjualan bakwan kawi rusak karena businya mati, kemudian Saksi Nafa Nur Anggraeni menemui Terdakwa di Jalan Garuda, Klurak Baru, Bokoharjo, Prambanan, Sleman, beberapa saat kemudian Saksi Nafa Nur Anggraeni menelepon Saksi Rian Dwi Cahyo Saputro lalu Saksi Rian Dwi Cahyo Saputro datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Rian Dwi Cahyo Saputro tersebut dengan mengatakan untuk mengambil busi di rumah Bos Rahmat lalu Saksi Rian Dwi Cahyo Saputro menyerahkan sepeda motor berikut kunci dan STNKnya kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Rian Dwi Cahyo Saputro dan Saksi Nafa Nur Anggraeni di Jalan Garuda, Klurak Baru, Bokoharjo, Prambanan, Sleman lalu Terdakwa berkeliling Kota Yogyakarta menggunakan sepeda motor tersebut selanjutnya membawanya pulang ke rumah Terdakwa di Ganjuran Rt.001 Rw.005, Plosogede, Ngluwar, Magelang, Jawa Tengah dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Rian Dwi Cahyo Saputro akan tetapi menggunakannya untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rian Dwi Cahyo Saputro mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa bukan saja telah terbukti mempunyai niat atau bermaksud akan mendapat keuntungan, tetapi Terdakwa dipandang telah mendapat keuntungan yaitu menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa telah ada melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur baik dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ketiga ini disyaratkan bahwa perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain





dilakukan Terdakwa adalah dengan jalan membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa membujuk tersebut dapat dilakukan dengan cara memakai nama palsu atau keadaan palsu, atau akal tipu muslihat atau dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang lain, sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara sebenarnya, orang itu tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa memberikan barang tidak perlu harus diberikan atau diserahkan kepada Terdakwa sendiri dan barang tersebut berupa segala yang berwujud misalnya uang, emas dan sebagainya masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa dikatakan sebagai “nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri, sedangkan yang dikatakan sebagai “keadaan palsu” misalnya seseorang mengaku sebagai polisi dan bertindak sebagai polisi tapi sebenarnya dia bukanlah seorang polisi;

Menimbang, bahwa akal tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berfikir normal dapat tertipu, sedangkan yang dimaksud dengan karangan perkataan bohong adalah adanya kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa cara yang ditentukan dalam unsur ketiga ini adalah berbentuk alternatif artinya terdiri dari beberapa cara namun salah satu satu cara saja telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa ternyata sepeda motor Suzuki Shogun warna merah tahun 2001 dengan NoPol : AB-4816-FT, No. Ka : MH8FD110X1J671880, Nosin : E109ID666835 yang digunakan Terdakwa untuk berjualan tidak rusak akan tetapi Terdakwa sengaja mengatakan sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak supaya Saksi Rian Dwi Cahyo Saputro memberikan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2010 dengan Nopol : AB-2625-HJ nomor rangka : MH33C1004AK473691, nomor mesin 3C1474805 untuk dipinjam Terdakwa, padahal Terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut dan setelah Saksi Rian Dwi Cahyo Saputro menyerahkan sepeda motor beserta kunci dan STNK,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mengendarainya berkeliling Kota Yogyakarta kemudian membawanya pulang ke rumah Terdakwa di Ganjuran Rt.001 Rw.005, Plosogede, Ngluwar, Magelang, Jawa Tengah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Smm



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixon tahun 2010 No.Pol. AB-2625-HJ beserta kunci dan STNK, oleh karena berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik Saksi Rian Dwi Cahyo Saputro, maka dikembalikan kepada Saksi Rian Dwi Cahyo Saputro sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki sogun warna merah tahun 2001 No.Pol. AB-4816-FT beserta kunci dan STNK, yang disita dari Saksi Rias Santi Mauludiah maka dikembalikan kepada Saksi Rias Santi Mauludiah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Rian Dwi Cahyo Saputro;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dimana Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dirasa lebih patut dan adil sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan nanti, yang bersifat mendidik dan bukan bersifat balas dendam dan nantinya menjadi pelajaran dan peringatan bagi Terdakwa di masa yang akan datang agar tidak lagi melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Wiharyanto Al Aryan Al. Ari Bin Sukarno Prasajo tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixon tahun 2010 No.Pol. AB-2625-HJ beserta kunci dan STNK,  
Dikembalikan kepada Saksi Rian Dwi Cahyo Saputro;
  - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki sogun warna merah tahun 2001 No.Pol. AB-4816-FT beserta kunci dan STNK;  
Dikembalikan kepada Saksi Rias Santi Mauludiah;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh kami, Anita Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Saptono, S.H., F.X. Herusantoso, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arah Ati Sugianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Sihid Inugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Saptono, S.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

F.X Herusantoso, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Arah Ati Sugianto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Smm